

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DI INDONESIA

Wafda Vivid Izziyana, Arief Budiono

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

wafda.vivid@yahoo.com, areevahims@gmail.com

Abstract

Child labor phenomena in Indonesia is a complex problem today, caused of economy, social, and culture factors many years ago. Family economic problem being a dominant problem that caused the child should work for family needs. Child labor today based on constitution No. 13, 2003 about employment clearly stated that child under 18 is forbidden to have work. It shows the legal protection for child rights, but because of the social condition, the constitutions No 13,2003 allow the child aged 13 until 15 do the light work as a long as it does not interfere the devolepment of physic, mental, and social-in requirement (clouse 69). Beside that, the constitution No 35, 2014 about the amandements of the Constitution No 23, 2002 about the child in economic side include for the child labor (clause 66). By having some of those child labor legal protection constitutions, it give a clear law protection in the form of legal protection for child labor in Indonesia.

Keywords : *Child labor, Law Protection.*

Abstrak

Fenomena pekerja anak di Indonesia dewasa ini merupakan persoalan yang kompleks, berdimensi pada faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang sudah ada sejak berabad-abad. Permasalahan ekonomi pada keluarga merupakan persoalan dominan yang mengharuskan anak untuk bekerja demi menunjang ekonomi keluarga. pekerja anak saat ini tidak bisa di pungkiri, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara jelas telah melarang anak dibawah 18 tahun untuk bekerja. Hal Ini menggambarkan upaya perlindungan hukum bagi hak anak, namun kondisi masyarakat, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 membolehkan anak berumur 13 tahun sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial dengan persyaratan (Pasal 69).

Disamping itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamatkan untuk memberikan perlindungan yaitu perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi termasuk pekerja anak (Pasal 66). Dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya melindungi pekerja anak dapat memberikan kepastian hukum dalam upaya perlindungan hukum bagi pekerja anak di Indonesia .

Kata kunci: Pekerja anak, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian terpenting dalam kehidupan sosial, anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya, anak diyakini sebagai generasi penerus keluarga, baik pada sistem patrilineal, matrilineal maupun parental, anak mempunyai peran dan manfaat di keluarga serta lingkungan masyarakat.¹ Anak merupakan tulang punggung bangsa di masa yang akan datang karena anak merupakan generasi penerus yang potensial untuk meneruskan cita-cita bangsa dan negara. Oleh karena itu anak harus mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang.

Proses tumbuh kembang, anak mempunyai hak-hak asasi yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, yaitu jaminan untuk tumbuh kembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, dan intelektual, tetapi kenyataannya tidak semua anak mempunyai kesempatan untuk memperoleh hak-hak tersebut secara optimal terutama bagi anak yang perekonomian orang tuanya tidak memadai sehingga anak harus bekerja membantu perekonomian keluarga. Sering anak yang bekerja sebagai pekerja anak terjerumus pada jenis-jenis pekerjaan terburuk untuk anak bahkan sampai pada perdagangan anak. Hal ini disebabkan ketidakberdayaan anak tersebut. Pekerja anak sampai saat ini merupakan permasalahan dalam perlindungan anak terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Indonesia Sudah ada aturan yang dibuat di untuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja anak. Begitu seriusnya permasalahan pekerja anak, aturan yang digunakan untuk melakukan perlindungan terhadap pekerja anak di samping ada yang merupakan ratifikasi dari konvensi Internasional, juga sebagian merupakan peraturan yang dibuat berdasarkan inisiatif Pemerintah Indonesia. aturan yang ada tersebut secara substansial sudah cukup memadai, akan tetapi secara penerapannya belum terlaksana secara maksimal.

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwasanya tiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sedangkan Pasal 28C ayat (2) menyatakan setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang melarang pekerja anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

¹ Mukmin Zakie, *Faktor- Faktor Penyebab Pekerja Anak Yang Bekerja Di Sektor Informal Di Indonesia, Prosiding Peluang Dan Tantangan Hukum Ketenagakerjaan Dalam Mendorong Industrialisasi Yang Berlandaskan Falsafah Pancasila*, Surya Advertising : Surabaya Hlm 219

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengamanatkan bahwa kewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak.

Aturan tersebut bertujuan untuk melindungi hak anak tetapi sampai saat ini masih banyak permasalahan anak sebagai pekerja untuk membantu perekonomian keluarga yang mengalami krisis ekonomi. Hal ini merupakan alasan pekerja anak, walaupun pekerjaannya yang eksploitatif, pekerjaan yang berbahaya, upah murah, waktu kerja yang sama dengan waktu kerja pekerja dewasa. Keadaan pekerja anak memang dilematis, disatu sisi anak bekerja untuk membantu perekonomian keluarga namun pekerja anak rentan terhadap eksploitasi sehingga susah untuk membedakan antara partisipasi anak dengan eksploitasi anak².

Secara umum pengertian pekerja anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya atau untuk orang lain yang membutuhkan sejumlah imbalan atau tidak, pekerja anak bekerja demi meningkatkan pemasukan bagi keluarganya secara langsung maupun tidak langsung, selama ini ada suatu konsep yang sering sama artikan yaitu pekerja anak dengan anak yang bekerja.³ Jika anak yang bekerja masih sesuai dengan proses kembangnya, dalam arti susana yang kondusif dan senang serta aman bagi anak tersebut maka tidak masalah karena dapat merangsang anak untuk pertumbuhan. Namun yang menjadi pokok permasalahan dalam kasus pekerja anak itu bukan bekerjanya akan tetapi dampak negatif kerja tersebut bagi tumbuh kembang anak.⁴

Menteri Tenaga Kerja dalam Perayaan Hari Anak Perempuan Internasional di Kemnaker memaparkan terkait jumlah pekerja anak di Indonesia sejak tahun 2013 hingga 2015 mengalami peningkatan, berdasarkan survei angkatan kerja nasional (Sakernas) berusia 15-17 tahun yang bekerja tahun 2013 sebanyak 958,68 ribu orang (36,81%). jika dibandingkan dengan Sakernas bulan Agustus 2014 jumlah tersebut turun menjadi 448,45 ribu orang (21,41%). Ada peningkatan pada Agustus 2015 menjadi 1,65 juta orang atau sekitar (74,86%) dari total angkatan kerja umur 15-17 tahun. Adapun data anak umur 15-17 tahun yang menganggur pada Agustus 2013 hingga 2015 juga mengalami peningkatan. Pada 2013 sebanyak 299,20 ribu orang atau sekitar 35,12% dan Agustus 2015 jumlahnya meningkat menjadi 552,67% ribu orang

² Adiratna, 2002, *Tinjauan Kebijakan Penanggulangan Perdagangan Anak*, Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan Dan Anak, hlm 19

³ Maria Ulfa, 1999, *Peranan Dan Kedudukan Wanita Di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 17

⁴ Suharto, 2005, *Eksploitasi Terhadap Anak Dan Wanita*, Jakarta, CV Intermeda hlm 44

atau sekitar 25,14% dari total angkatan kerja pada tahun yang sama. data tersebut terlihat angkatan kerja anak umur 15-17 tahun, baik yang sudah bekerja maupun yang masih menganggur, jumlahnya menunjukkan peningkatan selama periode Agustus 2013 s/d Agustus 2015.⁵

Pekerja anak (child labor) merupakan masalah global karena masih banyak anak di dunia yang bekerja di mana semestinya usia anak harus belajar dan bermain. Penanganan pekerja anak di Indonesia menghadapi tantangan, terutama pekerja anak terkait dengan beberapa faktor, faktor yang berkaitan dengan resiko atau bahaya yang timbul di lingkungan kerja maupun dari jenis kerja yang dilakukan dan faktor kondisi yang melingkupi anak mulai dari

1. faktor ekonomi, kondisi ekonomi dalam keluarga sangat berperan vital akan terjadinya eksploitasi bagi anak dalam keluarga, alasan ini sering menjadi kekuatan para orang tua untuk memaksa anak untuk harus turun tangan langsung ikut mencari uang. Ujungnya mengakibatkan anak lupa terhadap tanggungjawabnya sebagai anak. Karena keasikan mencari uang bisa mengakibatkan fatal terhadap perkembangan anak.

Masalah ekonomi yang diaami keluarga menjadi anak terdakwa dengan sendirinya, banyak permasalahan yang sering terjadi di lapangan para orang tua tidak segan-segan lagi menyuruh anaknya untuk menjadi peminta-minta dijalan, memaksa anaknya untuk menjadi pekerja seks, menyuruh anaknya untuk mencuri, serta membiarkan anaknya untuk berbohong demi mendapatkan uang, dan bahkan banyak sekelompok orang yang secara terorganisir sengaja mengumpulkan anak yang dilatih menjadi pengamen jalanan, pengemis dan sebagainya. Hal ini sangat merugikan bagi kita karena dengan tindakan ini mental generasi bangsa ini sudah dicemari dengan pelatihan salah sejak kecil.⁶

2. faktor budaya, mindset warga indonesia terkait kepatuhan seorang anak pada orang tua menjadi kekuatan yang sangat kuat, para orang tua memaksa anak mengabdikan secara dini. Suatu hal yang lazim para orang tua yang tanpa sengaja dan bahkan sengaja memanfaatkan kebiasaan berbakti kepada orang tua. Tanpa disadari akhirnya orang tua memeras keringat anaknya yang masih kecil untuk

⁵ Farhana, perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak, *Prosiding Peluang Dan Tantangan Hukum Ketenagakerjaan Dalam Mendorong Industrialisasi Yang Berlandaskan Falsafah Pancasila*, Surya Advertising : Surabaya Hlm 209

⁶ Agustmidah, 2010, *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, USU press, Medan hlm 34

mencari uang. Budaya tersebut bagus bagi anak untuk belajar membantu dan memahami perjuangan para orang tua dalam mencari nafkah. Akan tetapi ada juga orang tua yang secara nyata memaksa anaknya melakukan segala upaya untuk mencari uang.

3. faktor pendidikan, indonesia didaerah tertentu tingkat pendidikan nya masih rendah, mengakibatkan pola didik orang tua terhadap anak sangatlah minim, seharusnya masyarakat kita sekalipun tidak memiliki pendidikan formal yang layak paling tidak memiliki skill yang dapat menjadi kemampuan mereka bertahan hidup. Pendidikan saat ini dianggap masyarakat belum maksimal untuk menjawab permasalahan dan dinamika kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga masyarakat kita kurang gigih untuk mencari ilmu. Mengakibatkan mereka berfikir instant dan melakukan pekerjaan apa saja yang dapat menghasilkan pemasukan secara spontan. Rendahnya pendidikan masyarakat ini memberikan ruang gerah terhadap eksploitasi anak, karea para orang tua tidak mengetahui tindakan apa yang seharusnya meraka lakukan dan di berikan kepada anak di bawah umur.

4. faktor kontrol sosial

Seharusnya pemerintah dengan masyarakat bersama dalam membahas khusus eksploitasi bagi anak di Indonesia.fenomena ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah namun tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Sebab masa depan negara ini ditangan mereka yang menjadi *ironstock* bangsa ini. Banyak kita lihat sekarang masyarakat tidak pernah peduli lagi terhadap pelanggaran ekksploitasi anak yang terjadi. Masyarakat semakin egois dengan memikirkan nasib mereka sendiri, padahal masalah ini merupakan masalah seluruh masyarakat.

Eksplorasi anak mengakibatkan tingginya tindakan kriminal yang secara tidak langsung menyebar di berbagai tempat, seperti eksploitasi anak menjadi pekerja seks yang secara tidak langsung berakibat kepada pergaulan anak-anak di bawah umur sekarang ini tidak sehat, membiasakan memberikan sumbangan terhadap pengemis yang belum tentu pengemis tersebut benar-benar susah. Sedikit sekali masyarakat tertarik memerhatikan permasalahan eksploitasi anak. Kontrol sosial sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus ini. Semakin kita tidak peduli maka semakin banyaklah kasus ini terjadi.

Hal ini mempunyai dampak buruk terhadap anak khususnya dan juga kelangsungan bangsa secara umum karena anak-anak akan menjadi sumber daya manusia di masa mendatang. Dampak tersebut baru terlihat setelah jangka waktu yang lama. Negara kehilangan generasi terdidik, membiarkan anak tidak sekolah berarti tidak memberi bekal yang bermanfaat bagi kehidupan masa depan anak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tulisan ini bertujuan untuk membahas tentang perlindungan hukum bagi pekerja anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam rangka menanggulangi eksploitasi anak dalam bidang ekonomi.

PEMBAHASAN

1. Kondisi Pekerja Anak Di Indonesia

Indonesia banyak anak sudah melakukan pekerjaan baik di sektor formal maupun di sektor informal, baik di tempat yang aman maupun di tempat yang berbahaya atau bentuk-bentuk pekerjaan yang terburuk, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Ketidakmampuan keluarga mendorong dan memaksa seluruh anggota keluarga termasuk anak untuk berperan aktif melakukan berbagai aktivitas untuk menghasilkan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Anak yang bekerja dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu anak yang bekerja dan pekerja anak.

- a. Anak yang bekerja adalah anak melakukan pekerjaan karena membantu orang tua, latihan keterampilan dan belajar bertanggung jawab, contohnya membantu mengerjakan tugas-tugas di rumah, membantu pekerjaan orang tua di ladang dan lain-lain. Anak melakukan pekerjaan yang ringan tersebut dapat dikategorikan sebagai proses sosialisasi dan perkembangan anak menuju dunia kerja. Indikator anak membantu orang tua untuk melakukan pekerjaan ringan;
(2) Ada unsur pendidikan/pelatihan ; (3) Anak tetap sekolah; (4) Dilakukan pada saat senggang dengan waktu yang relatif pendek; dan (5) Terjaga keselamatan dan kesehatannya.
- b. Pekerja anak adalah anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya dapat digolongkan sebagai pekerja anak dan indikator pekerja anak apabila memenuhi antara lain : (1) Anak bekerja setiap hari; (2) Anak tereksplorasi;

(3) Anak bekerja pada waktu yang panjang; dan (4) Waktu sekolah terganggu/tidak sekolah.

Pekerja anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak membawa pengaruh negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Keberadaan pekerja anak karena kemiskinan sehingga faktor ekonomi merupakan pendorong utama dan orang tua menunjang untuk anak bekerja. Jadi faktor ekonomi dengan keadaan dengan dorongan orang tua sehingga timbul pendapat bahwa perekonomian yang memprihatinkan maka orang tua mendorong anaknya untuk turut bekerja guna mendukung ekonomi keluarga. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) melarang pengusaha mempekerjakan anak, tetapi sehubungan dengan alasan ekonomi maka dalam Pasal 69 ayat (1) UUK, mengecualikan bagi anak yang berumur (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Tetapi anak yang boleh bekerja jika pengusaha memenuhi persyaratan yang dicantumkan dalam Pasal 69 ayat (2) UUK yang menyatakan bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan: izin tertulis dari orang tua, Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam, Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, Keselamatan dan kesehatan kerja, Adanya hubungan kerja yang jelas, serta Menirami upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ayat (3) disebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Dari 28 juta jiwa penduduk miskin pada Maret 2016 sebanyak 11,26 juta (40,22%) merupakan anak-anak. Menurut Sakernas Agustus 2015 bahwa dua juta lebih anak-anak di Indonesia bekerja sebagian diantaranya tidak bersekolah dan bekerja sebagai buruh karyawan di sektor formal dan sekitar 168 juta anak-anak di dunia sebagai pekerja anak dan banyak diantaranya berstatus pekerja purnawaktu, tidak bersekolah, tidak mendapatkan gizi dan pengasuhan yang baik. Setengah jumlah pekerja anak bekerja pada bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Menurut Iswadi, Kepala Subdirektorat analisis statistik BPS bahwa tahun 2015 sebanyak 5,99% dari 36,8 juta orang penduduk usia 10-17 tahun di Indonesia tercatat sebagai pekerja anak. Sekitar 204.530 orang masih berumur 10-

12 tahun dan 356.490 orang masih berumur 13-14 tahun. Selain itu, sekitar 185.780 anak usia bawah 15 tahun harus melakukan kegiatan mengurus rumah tangga. Pekerja anak bawah 15 tahun lebih banyak berada di pedesaan dan paling banyak berada di Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur.

Lebih dari 60% pekerja anak bawah 15 tahun masih dapat sekolah. Namun, pada usia 10-12 tahun sebanyak 4,95% belum pernah sekolah dan 9,38% tidak sekolah lagi. Sementara itu, pada kelompok umur 13-14 tahun, 3,52% pekerja anak belum pernah sekolah dan 30,25% tidak sekolah lagi. Mereka sebagian besar bekerja pada sektor pertanian dan jasa. Lebih dari 2,5% diantaranya berusaha sendiri atau bukan buruh. Ada beberapa bentuk pekerjaan yang diketahui banyak dikerjakan oleh sejumlah besar pekerja anak, yaitu:⁷ Pekerja di bidang pertanian, Pekerjaan rumah tangga, Pekerjaan di tambang dan galian, Perbudakan dan kerja paksa, Pekerjaan dalam perekonomian informal.

pekerjaan yang tidak baik sangat berpengaruh buruk terhadap anak, dapat berasal dari kondisi lingkungan kerja yang meliputi waktu kerja pada malam hari, bekerja dengan menggunakan alat-alat dan/atau bahan-bahan kimia yang berbahaya, tempat kerja yang berbahaya, lingkungan tempat kerja yang merusak moral. Oleh karena itu, permasalahan pekerja anak merupakan masalah yang kompleks karena tidak hanya terkait dengan ketenagakerjaan tetapi juga terkait dengan ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun sosial, maka dalam pelaksanaannya perlu keterlibatan berbagai pihak.

2. Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak di Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak sebagai titik awal perhatian pemerintah Indonesia terhadap masalah anak. Terbitnya Undang-Undang tersebut diikuti dengan berbagai program. Tahun 1990 Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak, sebagai tanggapan terhadap dikeluarkannya Konvensi Hak Anak oleh PBB pada tahun 1989. Hal ini dinilai sebagai tanda adanya perhatian terhadap masalah pekerja anak.

Tahun 1993 Indonesia menyelenggarakan Konferensi Pekerja Anak yang pertama. Konferensi tersebut menghasilkan satu deklarasi yang mencerminkan komitmen para peserta konferensi untuk penghapusan pekerja anak di Indonesia

⁷ ILO-IPEC (organisasi Perburuhan Internasional), 2009, Serikat pekerja /serikat Buruh dan pekerja anak, cet I, hlm 8

dalam jangka panjang. Deklarasi ini menekankan perlunya upaya dalam hal hukum, peningkatan pendidikan dan penelitian dalam mendorong upaya penghapusan pekerja anak. Konferensi pekerja Anak kedua pada tahun 1996 bertujuan mengevaluasi pelaksanaan deklarasi dan rencana aksi yang telah dicapai.

Usaha yang dilakukan Pemerintah dan LSM dikaitkan juga dengan wajib belajar tahun 1997 yang merupakan salah satu upaya untuk mencegah anak bekerja. Berkembang isu pekerja anak di Indonesia mulai menyentuh aspek substantif dari pekerja anak yaitu tentang usia.

usia minimum anak diperbolehkan bekerja dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja, kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk anak. Dalam implementasinya diharuskan dan tidak membedakan siapapun negara yang bersedia meratifikasi Konvensi ILO No.182, baik negara maju dan negara berkembang harus mengambil tindakan segera upaya penghapusan bentuk pekerjaan terburuk yang dilakukan anak dengan batas usia 18 tahun ke bawah.

Pekerjaan terburuk untuk anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak tersebut di Indonesia secara umum meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi yang antara lain dalam bentuk : Anak yang dilacurkan, Anak yang bekerja di pertambangan, Anak yang bekerja penyelam mutiara, Anak yang bekerja di sektor konstruksi, Anak-anak yang bekerja di jermal, Anak yang bekerja sebagai pemulung sampah, Anak yang bekerja bahan-bahan peledak, Anak yang bekerja di jalan raya, Anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Tindakan lanjut dari konvensi tersebut disahkannya Keputusan Presiden RI No.59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi anak (RAN PBTA). RAN ini merupakan program kerja dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Tujuan dan

kebijakan RAN ini adalah mencegah dan menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk.

Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral anak, Keputusan Menteri ini menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang dianggap membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. Kategori jenis pekerjaan dibagi dua yaitu :

- a. Pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan anak, dibagi beberapa jenis, yaitu :
 - 1) Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi dan lainnya meliputi pekerjaan pembuatan, perakitan/pemasangan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan.
 - 2) Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya yang meliputi : pekerjaan yang mengandung bahaya fisik, pekerjaan yang mengandung bahaya kimia, pekerjaan yang mengandung bahaya biologis.
 - 3) Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan bahaya tertentu.
- b. Pekerjaan yang membahayakan moral anak, yaitu :
 - 1) Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi.
 - 2) Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan/atau rokok.

Sanksi bagai yang melanggar ketentuan (Pasal 74 UUK) mengenai bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dikenai hukuman penjara selama 2 hingga 5 tahun atau denda sedikitnya Rp 200.000.000,00 atau maksimum Rp 500.000.000,00, tercantum dalam Pasal 183 UUK.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) yang merupakan ketentuan yang mendasar. Pada Pasal 13 ayat (1) angka b UUPA menyatakan bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi baik ekonomi maupun seksual. Kenyataan masih ada pekerja anak yang mendapatkan

penghasilan perbulan sekitar Rp 474.000,00 hingga Rp 691.000,00 di pedesaan dan Rp 375.000,00 hingga Rp 970.000,00 di perkotaan (tahun 2015).⁸

Adapun Solusi Yang Dapat Dilakukan Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Di Indonesia

a. Pihak Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan yang paling bertanggung jawab atas perlakuan eksploitasi terhadap anak. Istilah rumahku adalah surgaku harus menjadi filter utama terhadap perkembangan fisik dan psikologis seorang anak. Memiliki keluarga yang harmonis aman, nyaman, dan tenteram serta selalu akur dalam keluarga, baik itu antara ayah ibu dan anak-anak adalah cita-cita dan impian setiap keluarga, namun untuk mendapatkan keluarga seperti ini memang penuh perjuangan keras. Proses menidik anak mulai dari kecil sampai dewasa adalah pekerjaan rumah yang tidak bisa berhenti sampai kapanpun. Keluarga yang melahirkan kasih sayang dan tanggung jawab adalah benteng terbesar baik atau buruknya perkembangan anak. Keluarga selayaknya mengetahui regulasi tentang mempekerjakan anak di bawah umur agar tidak sampai terkesan mengeksploitasi.

b. Lingkungan Sekolah

Sekolah rumah kedua bagi anak dalam mengembangkan kepribadian yang baik. Rumah sebagai pengisi *basic* anak kemudian sekolah menjadi batangnya. Sejalan dengan kondisi ini sekolah lebih cerdas dalam menyikapi anak-anak yang akan dan telah menjadi korban eksploitasi. Pendidikan yang baik akan menghindarkan anak dari sikap menyimpang yang dilakukan seorang anak. Mereka diberikan ruang khusus untuk bergaul, berkembang dan berinovasi sebagai jalan terbaik untuk menghadapi masa depannya.

c. Lingkungan Masyarakat

Lingkungan masyarakat hendaknya lebih peka dengan berbagai persoalan yang ada di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Semakin hari semakin banyak aksi eksploitasi ini dijalankan. Ketidakperdulian masyarakat sekitar melihat aksi ini mengakibatkan para pelaku tidak segan-segan lagi menjalankannya. Menjual anak yang dijadikan sebagai pekerja seks juga

⁸ Kompas tanggal 16 juni 2017

tidak mendapat perhatian keras bagi masyarakat. Masyarakat menilai aksi ini adalah perbuatan pribadi seseorang yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Seyogyanya kita sebagai masyarakat dan warga sekitar harus lebih peka dengan kondisi korban eksploitasi, minimal dengan melakukan persuasi terhadap pelaku atau bahkan melaporkan tindakan ini kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan efek jera.

d. Pemerintah

Negara atau Pemerintah merupakan pengendali tunggal regulasi yang ditetapkan dalam sebuah peraturan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan memiliki landasan kuat penegak hukum untuk menjalankannya. Tanpa diskriminasi secara tegas dan lugas Pemerintah melakukan penegakan sesuai dengan *rule of law* yang berlaku. Sangat disayangkan jika kita terus melihat anak cucu kita menjadi korban eksploitasi anak namun hukum tidak juga ditegakkan.

PENUTUP

Komitmen bangsa Indonesia dalam perlindungan pekerja anak. terwujud dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan aksi penghapusan BPTA. UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sedangkan Pasal 28C ayat (2) menyatakan setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 dan Nomor 182 yang dimasukkan ke dalam UUK kemudian terdapat penjelasan tentang pekerjaan terburuk untuk anak yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP235/MEN/2003 serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Solusi lain Yang Dapat Dilakukan Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Di Indonesia dalah peran keluarga, peran sekolah, peran masyarakat dan peran pemerintah. Oleh karena itu perlu lebih diefektifkan pengawasan dan penegakan hukum serta komitmen masyarakat termasuk juga pengusaha untuk menghilangkan pekerja anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiratna, 2002, *Tinjauan Kebijakan Penanggulangan Perdagangan Anak*, Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan Dan Anak
- Agustmidah, 2010, *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, USU press, Medan
- ILO-IPEC (organisasi Perburuhan Internasional), 2009, *Serikat pekerja /serikat Buruh dan pekerja anak*, cet I
- Maria Ulfa, 1999, *Peranan Dan Kedudukan Wanita Di Indonesia*, Gajah Mada University press, Yogyakarta
- Suharto, 2005, *Eksploitasi Terhadap Anak Dan Wanita*, Jakarta, CV Intermeda.

Prosiding

- Farhana, 2017, perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak, *Prosiding Peluang Dan Tantangan Hukum Ketenagakerjaan Dalam Mendorong Industrialisasi Yang Berlandaskan Falsafah Pancasila*, Surya Advertising : Surabaya
- Mukmin Zakie, 2017, *Faktor- Faktor Penyebab Pekerja Anak Yang Bekerja Di Sektor Informal Di Indonesia*, *Prosiding Peluang Dan Tantangan Hukum Ketenagakerjaan Dalam Mendorong Industrialisasi Yang Berlandaskan Falsafah Pancasila*, Surya Advertising : Surabaya.

Media Masa

- Kompas tanggal 16 juni 2017.